



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG PENETAPAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 452/KPU/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang tindak lanjut Rekomendasi BAWASLU Republik Indonesia, yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua melakukan pencermatan nama-nama yang menandatangani Dokumen C1-KWK dan SK KPPS yang bertugas melakukan Pemungutan Suara pada 40 TPS yang tersebar di Distrik Namblong dan Kaureh dengan disaksikan oleh BAWASLU Provinsi Papua dan Pasangan Calon;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi BAWASLU sebagaimana butir b diatas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 yang dibacakan pada tanggal, 08 Juni 2017;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik;

Memperhatikan : 1. Surat KPU RI nomor 452/KPU/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU RI;

2. Berita Acara Pleno KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 43/BA/VIII/tanggal 9 Agustus 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 17/KPTS/KPU-KAB.JPR/030.434090/2017 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK.

KESATU : Melakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 17/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan jumlah TPS Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sebanyak 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik;

KEDUA : Perubahan jumlah TPS Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sebanyak 261 TPS Yang Tersebar di 19 Distrik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 9 Agustus 2017

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN JAYAPURA
KETUA

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
4. Bupati Kabupaten Jayapura di Sentani;
5. Masing-Masing Pasangan Calon di Tempat;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura.
Nomor : 44/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
Tanggal : 9 Agustus 2017
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.
434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara
Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kab. Jayapura
Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 261 TPS YANG TERSEBAR DI 19 DISTRIK**

NO	DISTRIK	KAMPUNG/KEL	TPS	JUMLAH DPT	2,5%	TOTAL SURAT SUARA
1	2	3	4	5	6	7
1	SENTANI TIMUR	ASEI BESAR	1	342	9	351
2		ASEI KECIL	3	220	6	226
3		AYAPO/ITAKIWA	1	213	5	218
			2	611	15	626
4		NENDALI	1	504	13	517
			2	519	13	532
			3	164	4	168
5		NOLOKLA	1	502	13	515
			2	671	17	688
			3	458	11	469
			4	384	10	394
			5	288	7	295
6		PUAY	1	294	7	301
7		YOKIWA	1	286	7	293
			2	114	3	117
		7	15	5.470	14%	1.700
1	SENTANI	AJAU/IFALE	1	468	12	480
2		HOBONG	1	450	11	461
			2	135	3	138
3		IFAR BESAR	1	472	12	484
			2	307	8	315
4		YOBEH	2	506	13	519
			4	525	13	538
5		KEL. SENTANI KOTA	1	540	14	554
			2	691	17	708
			3	540	14	554
			4	549	14	563
			5	233	6	239
			6	313	8	321
			7	378	9	387
			8	573	14	587
			9	533	13	546
			10	536	13	549
			11	520	13	533
			12	401	10	411
			13	513	13	526
			14	481	12	493
			15	563	14	577
			16	435	11	446
			17	581	15	596
			18	629	16	645
			19	310	8	318
			20	262	7	269
			21	619	15	634
			22	574	14	588
			23	502	13	515

5	SENTANI	KEL. SENTANI KOTA	24	297	7	304
			25	548	14	562
			26	564	14	578
			27	504	13	517
			28	545	14	559
			29	549	14	563
			30	469	12	481
			31	432	11	443
			32	505	13	518
			33	544	14	558
			34	489	12	501
			35	636	16	652
			36	253	6	259
			37	492	12	504
			38	655	16	671
			39	456	11	469
			40	424	11	435
			41	503	13	516
			42	507	13	520
			1	725	18	743
			2	644	16	660
			3	565	14	579
			4	561	14	575
			5	430	11	441
			6	419	10	429
			8	278	7	285
			9	508	13	521
			10	699	17	716
			11	512	13	525
			14	629	16	645
			15	428	11	439
			16	269	7	276
			17	252	6	258
			18	454	11	465
			19	353	9	362
			2	385	10	395
			3	469	12	481
			4	596	15	611
			5	661	17	678
			6	397	10	407
			7	441	11	452
			8	406	10	416
			9	292	7	299
			10	546	14	560
			11	324	8	332
			12	511	13	524
			13	485	12	497
			14	571	14	585
			15	420	11	431
			16	458	11	469
			17	334	8	342
			18	471	12	483
			19	408	10	418
			20	465	12	477
			21	473	12	485
			22	400	10	410
			23	531	13	544
			24	405	10	415
			25	307	8	315
			26	445	11	456
			27	384	10	394
			28	445	11	456
6	SENTANI	DOBONSOLO	24	297	7	304
			25	548	14	562
			26	564	14	578
			27	504	13	517
			28	545	14	559
			29	549	14	563
			30	469	12	481
			31	432	11	443
			32	505	13	518
			33	544	14	558
			34	489	12	501
			35	636	16	652
			36	253	6	259
			37	492	12	504
			38	655	16	671
			39	456	11	469
			40	424	11	435
			41	503	13	516
			42	507	13	520
			1	725	18	743
			2	644	16	660
			3	565	14	579
			4	561	14	575
			5	430	11	441
			6	419	10	429
			8	278	7	285
			9	508	13	521
			10	699	17	716
			11	512	13	525
			14	629	16	645
			15	428	11	439
			16	269	7	276
			17	252	6	258
			18	454	11	465
			19	353	9	362
			2	385	10	395
			3	469	12	481
			4	596	15	611
			5	661	17	678
			6	397	10	407
			7	441	11	452
			8	406	10	416
			9	292	7	299
			10	546	14	560
			11	324	8	332
			12	511	13	524
			13	485	12	497
			14	571	14	585
			15	420	11	431
			16	458	11	469
			17	334	8	342
			18	471	12	483
			19	408	10	418
			20	465	12	477
			21	473	12	485
			22	400	10	410
			23	531	13	544
			24	405	10	415
			25	307	8	315
			26	445	11	456
			27	384	10	394
			28	445	11	456
7	HINEKOMBE		24	297	7	304
			25	548	14	562
			26	564	14	578
			27	504	13	517
			28	545	14	559
			29	549	14	563
			30	469	12	481
			31	432	11	443
			32	505	13	518
			33	544	14	558
			34	489	12	501
			35	636	16	652
			36	253	6	259
			37	492	12	504
			38	655	16	671
			39	456	11	469
			40	424	11	435
			41	503	13	516
			42	507	13	520
			1	725	18	743
			2	644	16	660
			3	565	14	579
			4	561	14	575
			5	430	11	441
			6	419	10	429
			8	278	7	285
			9	508	13	521
			10	699	17	716
			11	512	13	525
			14	629	16	645
			15	428	11	439
			16	269	7	276
			17	252	6	258
			18	454	11	465
			19	353	9	362
			2	385	10	395
			3	469	12	481
			4	596	15	611
			5	661	17	678
			6	397	10	407
			7	441	11	452
			8	406	10	416
			9	292	7	299
			10	546	14	560
			11	324	8	332
			12	511	13	524
			13	485	12	497
			14	571	14	585
			15	420	11	431
			16	458	11	469
			17	334	8	342
			18	471	12	483
			19	408	10	418
			20	465	12	477
			21	473	12	485
			22	400	10	410
			23	531	13	544
			24	405	10	415
			25	307	8	315
			26	445	11	456
			27	384	10	394
			28	445	11	456

7	SENTANI	HINEKOMBE	29	363	9	372
			30	732	18	750
			31	613	15	628
			32	616	15	631
			33	441	11	452
			34	429	11	440
			35	506	13	519
			36	607	15	622
8	YAHIM	37	575	14	589	
		38	799	20	819	
		39	351	9	360	
		40	712	18	730	
		41	491	12	503	
		42	566	14	580	
		43	706	18	724	
		44	458	11	469	
EBUNGFAUW	HOMFOLO/SIMPORO	45	382	10	392	
		46	369	9	378	
		1	384	10	394	
		2	485	12	497	
		8	53.854	1.346	55.200	
		112	181	5	186	
		ATABAR	1	181	186	
		BABRONGKO	1	404	414	
WAIBU	DOYO BARU	2	279	7	286	
		1	307	8	315	
		4	1.171	29	1.200	
		1	383	10	393	
		2	551	14	565	
		3	630	16	646	
		5	681	17	698	
		6	556	14	570	
SENTANI BARAT	BAMBAR	7	322	8	330	
		8	537	13	550	
		9	800	20	820	
		10	562	14	576	
		13	494	12	506	
		14	323	8	331	
		2	350	9	359	
		1	129	3	132	
DEPAPRE	WAMBENA	1	311	8	319	
		2	438	11	449	
		3	566	14	580	
		5	267	7	274	
		4	7.900	198	8.098	
		DOSAY	2	434	445	
		SABRON YARU	1	464	476	
		SABRON SARI	1	624	640	
RAVENIRARA	YONGSU SAPARI	2	587	15	602	
		3	2.109	53	2.162	
		DORMENA	1	249	255	
		TABLANUSU/ENTTYEBO	1	375	384	
		WAIYA	1	278	285	
		WAMBENA	1	174	178	
		YEWENA	1	239	245	
		5	1.136	28	1.164	
DEMTA	MURIS KECIL	1	163	4	167	
		2	89	2	91	
		1	372	9	381	
		1	211	5	216	
		1	301	8	309	
		4	1.136	28	1.164	
		AMBORA	1	587	602	
		2	310	8	318	
2	897	22	913			

1	YOKARI	BUSERYO	1	185	5	190
2		ENDOKISI	1	253	6	259
3		MARUWAI	1	307	8	315
4		MEUKISI	1	507	13	520
5		SENAMAI	1	346	9	355
		5	5	1.598	40	1.638
1	NAMBILONG	SANGGAI	1	195	5	200
2		SARMAI ATAS	1	175	4	179
3		SARMAI BAWAH	1	190	5	195
		5	5	566	14	574
1	NIMBORAN	BENYOM	1	268	7	275
2		GEMEBS	1	461	12	473
3		KAITEMUNG	1	293	7	300
4		MEYU	1	135	3	138
5		SINGGRIWAI	1	117	3	120
6		YENGCU BARU	1	106	3	109
		5	5	1.180	25	1.215
1	NIMBOKRANG	BENYOM JAYA I	2	358	9	367
2		BENYOM JAYA II	1	298	7	305
3		BERAP	1	339	8	347
4		NIMBOKRANG SARI	1	231	6	237
5		REPANG MUAIF	1	164	4	168
		5	5	1.390	35	1.425
1	KEMTUK GRESI	BRASO	1	261	7	268
2		BRING	1	144	4	148
3		DEMETIM	1	261	7	268
4		DAMOIKATI	1	211	5	216
5		HATIB	1	379	9	388
6		HYANSIP	1	307	8	315
7		IBUB	1	277	7	284
8		JAGRANG	1	139	3	142
9		NEMBUGRESI	1	214	5	219
10		PUPEHABU	1	236	6	242
11		SWENTAB	1	230	6	236
12		YANBRA	1	291	7	298
		12	12	2.950	74	3.024
1	GRESI SELATAN	BANGAI	1	139	3	142
2		IWON	1	108	3	111
3		KLAISU	1	321	8	329
4		OMON	1	108	3	111
		4	4	676	17	693
1	KEMTUK	BENGUIN PROGO	1	112	3	115
2		KWAMSU	1	192	5	197
3		MAMDA	1	256	6	262
4		MAMDA YAWAN	1	188	5	193
5		NANBOM	1	244	6	250
6		SEKORI	1	217	5	222
7		SKOAIM/AIMBE	1	116	3	119
8		SOAIB	1	285	7	292
		8	8	1.610	40	1.650
1	UNURUMGUAY	BENEIK	1	479	12	491
2		GARUSA	1	331	8	339
3		GURYAD	2	474	12	486
4		NENDALZI	1	174	4	178
5		SANTOSA	1	147	4	151
6		SAWESUMA	1	60	2	62
		6	6	319	8	327
		6	1	141	4	145
		6	8	2.125	53	2.178

1	YAPSI	BUMI SAHAJA	1	498	12	510
2			2	250	6	256
3			3	268	7	275
4		BUNDRU	1	198	5	203
5		KWARJA	1	98	2	100
6		NAWA MUKTI	1	524	13	537
7		NAWA MULYA	1	427	11	438
8			2	368	9	377
9			1	401	10	411
	KAUREH	ONGAN JAYA	2	435	11	446
			3	376	9	385
			1	236	6	242
		PURNAWA JATI	2	413	10	423
		TAKQA BANGUN	1	282	7	289
		TABEYAN	14	4.774	119	4.893
		LAPUA	1	303	8	311
			2	401	10	411
			3	410	10	420
			4	588	15	603
			5	629	16	645
			6	408	10	418
			7	305	8	313
			8	275	7	282
			9	259	6	265
			10	282	7	289
			11	317	8	325
			12	416	10	426
			13	354	9	363
			14	442	11	453
			15	599	15	614
			16	451	11	462
			17	174	4	178
			18	467	12	479
			19	183	5	188
			20	416	10	426
			21	555	14	569
			22	693	17	710
			23	461	12	473
			24	638	16	654
			25	285	7	292
2	AIRU	SEBUM	1	167	4	171
3		SOSKOTEK	1	426	11	437
4		UMBRON	1	101	3	104
5		YADAUW	1	176	4	180
		5	29	11.181	280	11.461
1		AURINA	1	125	3	128
2		NAIRA	1	346	9	355
3		PAGAI	1	225	6	231
		3	3	696	17	713
	KAPUA	19	144	132.094	3.302	135.396
		19	103	102.892	2.572	105.464
		41	87	29.202	730	29.932

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN JAYAPURA
KETUA

Novly E. F. Sitahata

ttd

ADAM ARISOI